



P E N E T A P A N

Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 September 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 14 Mei 2018 dengan register Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat sepasang suami-isteri yang menikah pada Juli 1996, akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama umur 14 tahun dan anak kedua umur 13 tahun;
2. Bahwa suami-istri tersebut telah bercerai pada November 2007 (Foto Kopi akta cerai terlampir);
3. Bahwa Almarhum suami telah meninggal dunia sebagaimana surat keterangan akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton;
4. Bahwa Almarhum suami, telah meninggalkan dua orang anak;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0072/ Pdt.P/2018 PA Bb.



5. Bahwa pada awalnya kedua anak yang perwaliannya oleh bibinya, namun karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada Februari 2018 (surat keterangan kematian terlampir);

6. Bahwa oleh karena wali dari kedua anak telah meninggal dunia, sekarang dalam asuhan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak tersebut dengan alasan sebagai berikut :

6.1. Bahwa kedua anak masih dibawah umur atau belum cukup umur untuk bertindak hukum;

6.2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus kelengkapan gaji Pensiunan almarhum wali;

7. Bahwa kedua anak, Pemohonlah yang mengasuh karena Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum yaitu sebagai anak dari saudara kandung almarhum;

8. Bahwa Pemohon sanggup bertindak sebagai wali anak almarhum;

9. Bahwa selama anak tersebut telah di pelihara/diasuh oleh Pemohon dengan baik dan tidak ada pihak lain yang mengganggu-gugat pemeliharaan/ pengasuhan anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, sebagai wali dari kedua anak, anak pertama umur 14 tahun dan anak kedua umur 13 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0072/ Pdt.P/2018 PA Bb.



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, guna memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana berikut:

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau 7 tertanggal 13 Desember 2007, telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P1) ;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton, tertanggal 7 Januari 2009, telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P2) ;
- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, tertanggal 28 Desember 2011, telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P3);
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, tertanggal 28 Desember 2011, telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P4);
- 1.5. Asli Surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matanauwe dan diketahui oleh Camat Siotapina, telah bermaterai cukup dan distempel pos, kemudian diberi kode (P5);
- 1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, tertanggal 03 Mei 2016, telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P6);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0072/ Pdt.P/2018 PA Bb.



1.7. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, tertanggal 03 Mei 2016, telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P7);

1.8. Asli Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton dengan ditandatangani oleh Kepala Desa Matanauwe dan Camat Siotapina, telah bermaterai cukup dan distempel pos, kemudian diberi kode (P8);

2. Saksi-Saksi

2.1. Saksi 1, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal dengan almarhum wali karena sebagai ipar saksi;
- Bahwa almarhum wali meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2009;
- Bahwa almarhum wali, hanya sekali menikah dengan seorang perempuan (mantan istri), namun keduanya telah bercerai pada tahun 2007;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut almarhum wali dan mantan istrinya telah dikaruniai dua orang anak:

1. Anak pertama, berumur 14 tahun ;

2. Anak kedua, berumur 12 tahun ;

- Bahwa, setelah almarhum wali meninggal dunia, yang menjadi wali untuk kedua anak tersebut adalah bibi atau saudara kandung ayah dari kedua anak tersebut, namun pada tanggal 18 Februari 2018, yang bersangkutan meninggal dunia, maka demi untuk kelanjutnya hidup dan pendidikan dari kedua anak tersebut, maka untuk sementara yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut adalah Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0072/ Pdt.P/2018 PA Bb.



- Bahwa, mantan isteri almarhum wali yang juga ibu kandung kedua anak tersebut, tidak diketahui lagi keberadaannya sejak terjadinya perceraian di antara keduanya;
- Bahwa, Pemohon selama ini bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa, selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin tanpa kekurangan apapun ;
- Bahwa, tidak ada keluarga yang keberatan dengan adanya keinginan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi, Pemohon tidak mempunyai sifat dan kebiasaan buruk atau tercela dalam pergaulan sehari-hari dan juga tidak mengalami gangguan psikologis ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan wali adalah untuk mengurus kelengkapan gaji pensiun ayah dari kedua anak tersebut serta untuk mewakili dalam melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan kedua anak tersebut;

2.2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal dengan almarhum wali karena sebagai ipar saksi;
- Bahwa almarhum wali meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2009;
- Bahwa almarhum wali, hanya sekali menikah dengan seorang perempuan, namun keduanya telah bercerai pada tahun 2007;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut almarhum wali dan mantan sitri telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. Anak pertama berumur 14 tahun ;
 2. Anak kedua berumur 12 tahun ;
- Bahwa, setelah almarhum meninggal dunia, yang menjadi wali untuk kedua anak tersebut adalah bibi atau saudara kandung ayah dari kedua anak tersebut, namun pada tanggal 18 Februari 2018, bibi

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0072/ Pdt.P/2018 PA Bb.



mereka meninggal dunia, maka demi untuk kelanjutnya hidup dan pendidikan dari kedua anak tersebut, maka untuk sementara yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut adalah Pemohon;

- Bahwa, mantan isteri almarhum La Ali bin La Walera yang juga ibu kandung kedua anak tersebut, tidak diketahui lagi keberadaannya sejak terjadinya perceraian di antara keduanya;
- Bahwa, Pemohon selama ini bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa, selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin tanpa kekurangan apapun;
- Bahwa, tidak ada keluarga yang keberatan dengan adanya keinginan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi, Pemohon tidak mempunyai sifat dan kebiasaan buruk atau tercela dalam pergaulan sehari-hari dan juga tidak mengalami gangguan psikologis ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan wali adalah untuk mengurus kelengkapan gaji pensiun ayah dari kedua anak tersebut serta untuk mewakili dalam melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan kedua anak tersebut; Hal mana dibawah sumpah menurut tata cara Islam kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dari perkara ini, yang satu sama lainnya saling bertautan dan berhubungan menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya serta memohon penetapan ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0072/ Pdt.P/2018 PA Bb.



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah meminta penetapan perwalian atas anak pertama dan anak kedua guna untuk mengurus proses penjualan tanah yang dimiliki bersama oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon masuk dalam ruang lingkup hukum perorangan (*personal recht*) yang telah diatur secara khusus (*lex specialis derogat legi generally*) dan untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon kemudian tetap dibebani dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan para saksi, hingga harus diperiksa ;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P6, P7, sampai dengan bukti P8 yang diajukan oleh Pemohon, adalah akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 RBg hingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P5, dan bukti P9 yang diajukan oleh Pemohon, adalah akta sepihak dan telah memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 RBg hingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, telah menghadap dan memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0072/ Pdt.P/2018 PA Bb.



yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri serta sesuai pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebuah kesaksian hingga harus dinyatakan bahwa kesaksian ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P9 serta diperkuat dengan keterangan para saksi-saksi telah ternyata bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi ini iudicio*) hingga harus dinyatakan bahwa Pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 serta didukung dengan kesaksian yang disampaikan oleh kedua saksi Pemohon telah terbukti bahwa pada saat ini anak yang diajukan hak perwalian oleh Pemohon atas anak tersebut yaitu, anak pertama benar berusia 14 tahun dan anak kedua, benar berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka patut dinyatakan bahwa kedua anak tersebut di atas masih berada di bawah umur (belum mumayyiz) hingga tidak dapat bertindak dan atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, orang tua terlebih ibu merupakan orang yang paling berhak untuk memelihara (menjadi wali) anak yang belum mumayyiz kecuali ditemukan hal-hal yang dapat mencabut hak tersebut sebagaimana maksud dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon (vide P9 serta keterangan kedua saksi Pemohon) telah memperkuat

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0072/ Pdt.P/2018 PA Bb.



fakta bahwa Pemohon adalah keponakan dari ayah kandung dan/atau bersempu dengan kedua anak tersebut, dan telah terbukti pula bahwa selama ini berada di dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tidak pernah mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran atas segala keperluannya dan tidak pula pernah menerima ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan terbukti pula bahwa selama ini Pemohon berstatus sebagai Pegawai honorer sebagai guru yang selalu berkelakuan baik dan bertanggung jawab serta sehat secara jasmani dan rohani hingga patut dinyatakan tidak sesuatu yang dapat menjadi alasan yang sah secara hukum untuk menghalangi hak perwalian yang dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa setelah terbukti alasan-alasan hukum yang menjadi dasar permohonan Pemohon, maka untuk selanjutnya, sesuai dengan maksud kaidah fiqih yang terdapat dalam kitab Al Asybah wa An Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَتَوَطُّ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemashlahatan“.

perlu kiranya dipertimbangkan apakah ada kemashlatan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya ;

Menimbang, bahwa diantara tujuan perwalian adalah untuk menjaga hak-hak dan memenuhi kebutuhan anak, sebagaimana maksud QS. Al Baqarah – 282 yang berbunyi :

Artinya : “ Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. “.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0072/ Pdt.P/2018 PA Bb.



tujuan mana yang dimaksud pula oleh Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon yang selalu berkelakuan baik dan bertanggung jawab serta sehat secara jasmani dan rohani, dan tidak ada indikasi berbuat curang dan tidak jujur, maka layak diduga bahwa dengan menetapkan perwalian kepada Pemohon atas anak yang dimaksud akan terjaganya hak-hak anak tersebut atas aset barang yang dimaksud oleh bukti P5 hingga dapat diyakini akan terwujudnya kemashlahatan yang besar bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai alasan yang cukup, dan pula karena tidak ternyata permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum dan melawan hak hingga harus dinyatakan permohonan Pemohon *a quo* dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak pertama, lahir pada tanggal 19 Mei 2004 dan **anak kedua**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2005, berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0072/ Pdt.P/2018 PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H oleh kami kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S., S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS, S. Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Andi Palaloi, S.H., M.H..

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0072/ Pdt.P/2018 PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	65.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	156.000.00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0072/ Pdt.P/2018 PA Bb.